

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : Mk. 17/6.b/PP.03.2/1000/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetuan terhadap Raudlatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.  
b. bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Departemen.  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.  
5. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal (RA).  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.

- Meperhatikan  
Membaca : Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0125/U/1994, tentang Program Kegiatan Belajar TK/RA  
: 1. Rekomendasi Camat Kramat Nomor : 402/506, tanggal 20 September 2003  
2. Rekomendasi Pengawas Mapenda Nomor : Mk.17/PPA/002/IX/2003, tanggal 20 September 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal 24 September 2003

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



Tembusan :

1. Dirjen Baga Islam Depag RI di Jakarta.
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI Di Jakarta.
3. Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
4. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
6. Bupati Tegal di Slawi
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
8. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal di Slawi
9. Camat Kramat
10. Pengawas Mapenda Kecamatan Kramat.
11. Madrasah ybs

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Mk.17/6.b/PP.03.2/1622 /2003  
TANGGAL : 24 September 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	RA. An Nuur Desa Kertayasa Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	012332816038	D/Wk/RA/003/2003

